



PUTUSAN

Nomor 424 /Pdt/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIDDIN PASARIBU: Laki-laki, agama Islam, tempat/tanggal lahir Pargadungan, 1 Juli 1955, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kelurahan Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Pemanding dahulu Penggugat ;

Melawan:

1. RADEN SINAGA: (Direktur di CV. Aliran Hidup), untuk dan atas kepentingan CV. Aliran Hidup yang berkedudukan di jalan Pelajar Timur Ujung No.256 Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dahulu Tergugat I ;

2. BUPATI TAPANULI TENGAH : Cq Kepala Dinas Perdagangan, Industri & Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II dahulu Tergugat II ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. HUMANJAR PANGGABEAN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanuli tengah, alamat Jl. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;
2. FREDY HANJANI SITOMPUL, S.H., Jabatan Kasubag Ortala Setda Kab. Tapanuli tengah, alamat Jl. DR. F. L. Tobing No. 18 Pandan;
3. DIAN PUSPITA SARI SIREGAR, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanuli tengah, alamat Jl. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;
4. ENDY PANGIHUTAN, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanuli tengah, alamat Jl. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. GABRIEL H. PURBA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanuli tengah, alamat Jl. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;
6. JON SAIMA DAMANIK, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanuli tengah, alamat Jl. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;
Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan;
7. PARLAUNGAN SILALAH, S.H., dan REKAN, Pengacara Pemerintah Daerah Kab. Tapanuli Tengah, alamat Jl. Dr. F.L. Tobing No. 11 Pandan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3420/ 2016 tanggal 22 Desember 2016;

Dan:

MANCA HUTAGALUNG: Warga Negara Indonesia, agama Kristen Protestan, Laki-laki, umur 52 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Komplek Kimia Farma, Jalan Seruni C 02/03 RT/RW 003/002, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tengerang Banten, Jalan Hamonangan Pasaribu No. 12, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding dahulu Penggugat Intervensi;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 424/PDT/2017/PT.MDN. tanggal 14 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor : 37/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 29 Mei 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal.2 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sibolga pada tanggal 14 November 2016 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Modong Pasaribu memiliki isteri bernama Alm. Dukkun Simatupang dan dari hasil perkawinannya memiliki anak 3 (tiga) orang yaitu:
 1. Abudin Pasaribu;
 2. Tiabana Br. Pasaribu;
 3. Sadim Pasaribu;
2. Bahwa adapun keturunan dari:
 - ABUDIN PASARIBU, telah meninggal pada tanggal 05 Juli 1985 dan isterinya bernama Rasianna br. Simatupang meninggal pada tanggal 18 September 2010 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak:
 1. Piddin Pasaribu (PENGGUGAT);
 2. Mawati Br. Pasaribu;
 3. Liati Pasaribu;
 - TIABANA Br. PASARIBU, meninggal pada tanggal 17 Mei 1985 dan suaminya bernama Parnabung Panggabean meninggal tanggal 20 Maret 1974 dan meninggalkan anak 5 (lima) orang:
 1. Jaidin Panggabean;
 2. Samaria Panggabean;
 3. Kasiran Panggabean;
 4. Wasila Panggabean;
 5. Idil Fitri Panggabean;
 - SADIN PASARIBU, meninggal pada tanggal 06 September 2012, dan isterinya bernama Estina Br. Hutabarat (masih Hidup) memiliki anak 5 (lima) orang:
 1. Nurmina Pasaribu;
 2. Jhony Pasaribu;
 3. Artina Pasaribu;
 4. Artima Pasaribu;
 5. Trima Pasaribu;
3. Bahwa setelah meninggalnya Modong Pasaribu pada tanggal 06 Oktober 1943 dan isterinya Dukkun Br. Simatupang ada meninggalkan harta kekayaan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya dan diantaranya sebidang tanah hak milik dengan luas kurang lebih 1248,5 M2, yang terletak dahulu disebut Resor Kp.Pasar Onan Mudik Kuria Tapian Nauli dan sekarang disebut Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli

Hal.3 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah berdasarkan Surat Jual beli pada tanggal 14 November 1940 antara Dogok Simatupang dengan Modong Pasaribu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: berbatas dengan tanah ahli waris Johanis Simatupang;
- Sebelah Barat: berbatas dengan tanah milik ahli waris Antalagodang Hutagalung;
- Sebelah Selatan: berbatas dahulu tanah milik Tuan Deman Simatupang sekarang jalan Umum;
- Sebelah Timur: berbatas dahulu tanah Kurik Panggabean sekarang Jalan Umum;

4. Bahwa warisan tersebut diatas belum pernah dibagi kepada Para Ahli Waris;
5. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Abudin Pasaribu (cucu dari Modong Pasaribu);
6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2016, Penggugat telah menerima kuasa dari seluruh ahli waris Modong Pasaribu yaitu dari Keturunan Abudin Pasaribu, Keturunan Tiabana Br. Pasaribu dan Keturunan Sadim Pasaribu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga demi mempertahankan hak-haknya selaku ahli waris dari Alm. Modong Pasaribu; (dibuktikan dengan adanya surat kuasa);
7. Bahwa selama ini tanah tersebut (point 2 dalam gugata) digunakan oleh sebagian ahli waris sebagai tempat berjualan (maronan dalam bahasa batak toba) dan oleh masyarakat juga ikut menggunakan tanah tersebut sebagai tempat berjualan/berdagang dan Para ahli waris tidak keberatan karena masyarakat menggunakan tempat tersebut tidak permanen dan telah terlebih dahulu mendapat izin dari para ahli waris;
8. Bahwa pada tahun 2013, oleh Tergugat II, meminta kepada Penggugat agar tanah/objek perkara diganti rugi oleh Tergugat II namun tidak ada titik temu atau kesepakatan;
9. Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2016 oleh Tergugat II, kembali meminta kepada Penggugat agar objek sengketa diganti rugi oleh Tergugat II, namun Penggugat tidak menyetujuinya karena Tergugat II hanya mampu memberikan ganti rugi berdasarkan NGOP (Rp. 8000/m) dan nilainya sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan pertemuan tersebut dalam tahun ini telah berlangsung sebanyak 4 kali pertemuan namun hasilnya nihil;
10. Bahwa pada bulan Oktober 2016, oleh Tergugat I, langsung mengklaim objek perkara dengan cara melakukan pembangunan (Proyek Revitalisasi Pasar Kec. Tapan Nauli) diatas tanah milik Penggugat atas perintah dari Tergugat

Hal.4 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dan Penggugat sudah berulang kali melarang Tergugat I agar tidak mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat namun oleh Tergugat I tidak mengindahkan larangan tersebut dengan dalih bahwa objek perkara adalah milik Tergugat II;

11. Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena merugikan hak orang lain;

12. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat. Besar kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) akibat tindakan Tergugat dalam memiliki, menguasai, mengelola tanah perkara milik Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Hilangnya tanah Penggugat seluas 1248,5 M2 atau bila diganti rugi senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Upaya penyelesaian sengketa atas tanah terperkara milik Penggugat telah mengeluarkan dana ongkos-ongkos serta jasa Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus limapuluh juta rupiah);

Sedangkan kerugian immateriil tidak dapat dinilai dengan materi;

13. Bahwa bila perbuatan Para Tergugat tidak segera dilarang dan dihentikan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat;

14. Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena itu adalah wajar bila Penggugat menuntut Para Tergugat lewat Pengadilan Negeri Sibolga, untuk menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini disamping pula adanya kekhawatiran tanah sengketa tersebut dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sibolga meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;

16. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Para Tergugat , Penggugat mohon juga agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

17. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak

Hal.5 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat untuk menguasai objek perkara, kiranya Pengadilan Negeri Sibolga berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum nama-nama tersebut dibawah ini adalah Ahli Waris dari Modong Pasaribu yaitu:
 1. Piddin Pasaribu (Penggugat);
 2. Mawati Br. Pasaribu;
 3. Liati Pasaribu;
 4. Estina Br. Hutabarat;
 5. Nurmina Pasaribu;
 6. Jhony Pasaribu;
 7. Artina Pasaribu;
 8. Artima Pasaribu;
 9. Trima Pasaribu;
 10. Jaidin Panggabean;
 11. Samaria Panggabean;
 12. Kasiran Panggabean;
 13. Wasila Panggabean;
 14. Idil fitri Panggabean;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Jual beli pada tanggal 14 November 1940 antara Dogok Simatupang dengan Modong Pasaribu adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah hak milik dengan luas kurang lebih 1248,5 M2, yang terletak dahulu disebut Resor Kp.Pasar Onan Mudik Kuria Tapian Nauli dan sekarang disebut Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: berbatas dengan tanah ahli waris Johanis Simatupang;
 - Sebelah Barat: berbatas dengan tanah milik ahli waris Antalagodang Hutagalung;
 - Sebelah Selatan: berbatas dahulu tanah milik Tuan Deman Simatupang sekarang jalan Umum;

Hal.6 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: berbatas dahulu tanah Kurik Panggabean sekarang Jalan Umum; Merupakan peninggalan Alm. Modong Pasaribu;
 - 6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai sebidang tanah hak milik dengan luas kurang lebih 1248,5 M2, yang terletak dahulu disebut Resor Kp. Pasar Onan Mudik Kuria Tapian Nauli dan sekarang disebut Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: berbatas dengan tanah ahli waris Johanis Simatupang;
 - Sebelah Barat: berbatas dengan tanah milik ahli waris Antalagodang Hutagalung;
 - Sebelah Selatan: berbatas dahulu tanah milik Tuan Deman Simatupang sekarang jalan Umum;
 - Sebelah Timur: berbatas dahulu tanah Kurik Panggabean sekarang Jalan Umum; Adalah tanpa hak dan melawan hukum;
 - 7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
 - 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
 - 9. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat yang ditaksir sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - 10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 - 11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
 - 12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;
- Demikianlah gugatan ini disampaikan dengan harapan dikabulkan, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- A. Eksepsi *Persona Standi in Judicio* (Penggugat Tidak mempunyai Hak dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan).

Hal.7 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat II meneliti secara seksama dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat didalam gugatannya telah mengemukakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1248,5 M² (tidak diberitahukan ukuran panjang serta lebar) yang diatasnya tidak diberitahukan dalam gugatan Penggugat apa saja yang tumbuh, berdiri diatas tanah tersebut yang terletak dahulu disebut sebagai Resort Kp Pasar Onan Mudik Kuria Tapian Nauli, yang sekarang menjadi Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ahli waris Johanis Simatupang;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ahli waris Antala Godang Hutagalung;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tuan Deman Simatupang;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kurik Panggabean;

Selanjutnya dalam dalil gugatan dalam Asumsi dari Penggugat bahwa Tergugat II pada bulan Oktober 2016, oleh Tergugat I secara langsung mengklaim objek perkara dengan cara melakukan pembangunan (Proyek Revitalisasi Pasar Tapian Nauli) atas perintah dari Tergugat II;

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang tidak benar, sebab sepengetahuan Tergugat II tanah yang atasnya berdiri bangunan Pasar Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah adalah milik dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dengan data Asset Pemerintah Tapanuli Tengah dan sepengetahuan Tergugat II tanah berikut bangunan Pasar yang berada di kelurahan Tapian Nauli II milik pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang diperuntukkan kepada masyarakat sereta fasilitas umum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Aset Nomor: 518/DPPKAD/2016 berikut kartu Inventarisasi Barang (KIB) A Tanah dan Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan untuk kepentingan Masyarakat Umum banyak khususnya Masyarakat kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa dengan demikian, sangat jelas bahwa Penggugat tidak tepat mengajukan gugatan dikarenakan tanah yang menjadi perkara dalam perkara ini merupakan tanah milik dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dengan pengakuan para tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;

B. Gugatan Penggugat *Error in persona*.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengikuti sertakan Tergugat II sebagai pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan

Hal.8 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan, dikarenakan pihak yang tersangkut dalam perkara ini yang menyentuh kepada objek perkara adalah yang membidangi adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (DPPKAD Tapanuli Tengah), sehingga Gugatan Penggugat sangat lah tidak beralasan atau *Error in persona*;

C. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Gugatan Penggugat Tidak Mengikut Sertakan Pemerintah Kecamatan Tapian Nauli, serta Pemerintah Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bahwa dengan demikian, Penggugat didalam gugatannya harus turut mengikut sertakan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) serta Pemerintah Kecamatan Camat Tapian Nauli, Kepala Kelurahan Tapian Nauli II sehingga Mengakibatkan kurang para pihak dalam mengajukan Gugatan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang telah dikemukakan Tergugat II diatas, maka sangat beralasan menurut Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Net Onvanklijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Segala sesuatu yang telah dikemukakan Tergugat II dan pada bagian Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis supaya tidak diulangi lagi, mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali pada bagian Pokok Perkara sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, baik dalil Posita maupun Petitumnya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini:

Bahwa sebelum Tergugat II membantah dalil-dalil Penggugat, bersama ini Tergugat II dan mengemukakan perjalanan perkara aquo hingga Tergugat II diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;

1. Bahwa tanah berikut bangunan yang di persengketakan saat ini adalah milik dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalam Daftar Aset dengan nomor kode lokasi sebagai berikut :

a. Kode lokasi : 12.12.09.13.10.64.01.01;

Nomor Register : 03.11.01.12.02.0010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 528 M²

b. Kode Lokasi : 12.12.09.13.10.64.01.01;

Nama barang : Gedung pertokoan/Koperasi Pasar semi permanen;

Nomor Register : 03.11.01.12.02.0006;

Luas : 360 M²

2. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan tanah terperkara merupakan milik dari Penggugat yang merupakan warisan ahli waris PIDDIN PASARIBU (Principaal) yang dengan luas kurang lebih 1248, 5 M² selanjutnya dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat II telah menguasai atau mengusahai dan mendirikan bangunan atas perintah dari Tergugat II;
3. Bahwa sejak Tahun 1942 sebelum Indonesia merdeka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan kegiatan pada objek perkara menjadi fasilitas pasar yang diperuntukkan kepada masyarakat sebagai tempat jual-beli masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat umum, pada dahulunya perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih berada di daerah kota sibolga sebagai perkotaan administrasi di Jalan FL.Tobing, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga pada sejak berdirinya pasar Poriaha Tapian Nauli, saat ini menjadi Pasar Tapian Nauli Kelurahan Tapian Nauli II tidak pernah ada gugatan maupun keberatan dari pihak masyarakat sesuai dengan pengakuan/pernyataan tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda Poriaha Tapian Nauli kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Bahwa Penggugat menyatakan Bupati Tapanuli Tengah Cq Kepala Dinas Perdagangan, Industri & Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah hingga saat ini berubah menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melawan Hukum dengan mendirikan bangunan Proyek Revitalisasi Pasar tanpa se izin dari Penggugat, Tergugat II dalam hal melaksanakan pembangunan demi kepentingan masyarakat umum tidak harus meminta izin dari Penggugat didasari dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan harus dilaksanakan Pembangunan demi menciptakan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang adil dan makmur serta meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang perekonomian masyarakat kecamatan Tapian Nauli sekitarnya;
5. Bahwa Tergugat II tidak pernah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik secara Materil maupun Immateriil sebagaimana yang dialami oleh Hal.10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN



Penggugat bahkan yang menjadi timbul kerugian yang dilakukan Penguat itu sendiri terhadap Tergugat II adalah terhalangnya aktifitas pembangunan pasar kelurahan Tapian Nauli II, kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini timbul pertanyaan Tergugat II jikalau tanah objek yang dipersengketakan milik dari Penguat kenapa dari dahulu tidak dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau setidaknya mengajukan keberatan terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang hingga sampai saat ini sudah berapa periode Bupati bertugas di Kabupaten Tapanuli dengan silih berganti, dan mengapa pada saat dilakukan pembangunan pasar sehingga Penguat melakukan keberatan dan sampai mengajukan gugatan dengan dalil-dalil menghentikan aktifitas dari Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum berupa apapun bagi Penguat mengajukan keberatan didalam perkara terhadap objek tanah terpekar, karena Penguat tidak mempunyai Hak secara penuh terhadap tanah objek pasar yang berada di Kelurahan Tapian Nauli II, jikalau benar Penguat sebagai pemilik tanah seperti yang didalilkan oleh penguat didalam dalil gugatannya kenapa baru saat ini dilakukan keberatan ? Kenapa tidak dari sejak dahulunya ?;
7. Bahwa dalil gugatan Penguat menyatakan pada point 7 (tujuh) pada lembar ke 3 (tiga) gugatan Penguat yang mendalilkan digunakan oleh sebagian ahli waris sebagai tempat berjualan serta masyarakat ikut juga menggunakan tanah tersebut sebagai tempat berjualan/berdagang kami Tergugat II mengakuinya dengan alasan dikarenakan objek tanah terpekar bukanlah yang dipersengketakan saat ini (salah gugat ataupun objek perkara) dan bukanlah milik dari ahli waris (Principaal) sehingga dalil gugatan Penguat diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar ataupun tidak berdasar dan sepantasnya dalil Penguat dikesampingkan;
8. Bahwa kami dari Tergugat II menanggapi terhadap Gugatan Intervensi yang diajukan tertanggal 27 Desember 2016 atasa nama Manca Hutagalung sehingga kami dari Tergugat II meragukan semua isi dari gugatan Penguat dan timbul pertanyaan siapakah yang menjadi pemilik atas objek tanah yang terletak di kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli ?;
9. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penguat bila diganti rugi sebesar Rp. 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) di tambah dengan jasa pengacara yang dikeluarkan oleh Penguat sebagai ongkos-ongkos sebesar Rp. 150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 650.000.000.00.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) akibat dari perbuatan

Hal.11 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Hukum Tergugat II, adalah tidak beralasan dan tidak dapat diterima oleh Tergugat II, harus ditolak dan di kesampingkan;

DALAM REKONVENSI

1. Mohon hal-hal yang Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi telah diuraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara merupakan bagian dalam konvensi ini;
2. Bahwa sangat beralasan tujuan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Sibolga adalah merusak nama, harkat dan martabat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi “yang seolah-olah telah melakukan perbuatan melawan Hukum” hal ini jelas telah merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi secara Materil dan Moril;
3. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat Tergugat II sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil:
 - Biaya Transport dan terhalangnya pembangunan pasar kelurahan Tapanuli Tengah sebesar Rp. 50.000.000.00.- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Kerugian Moril:
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Bupati Tapanuli Tengah Cq Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah telah di gugat dan telah melakukan perbuatan melawan Hukum maka jelas nama baik, harkat, dan martabat Tergugat sudah tercemar di tengah-tengah masyarakat luas, oleh karena itu sangat beralasan Tergugat II mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) serta menghukum Penggugat untuk mengumumkan “Permintaan Maaf” Penggugat kepada Tergugata II di Mas Media cetak daerah dan propinsi selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

Berdasarkan uraian diatas bersama ini Tergugat II dengan Hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*);
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ovanklijke Verklaard*);

Hal.12 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan menyatakan semua dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II adalah sah dan beralasan;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima (*Niet Ovanklijjke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:
 - a. Kerugian Materil Rp. 50.000.000.00.- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Kerugian Moril Rp. 1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengumumkan "permintaan maaf" kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Mas Media daerah dan Mas Media Propinsi selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalan kan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 22 Desember 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa identitas para pihak Tergugat Intervensi yang diuraikan diatas adalah berdasarkan surat gugatan tertanggal 14 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga;
2. Bahwa Penggugat Prinsipal asal selanjutnya menjadi Tergugat Intervensi I, Tergugat I asal menjadi menjadi Tergugat Intervensi II, Tergugat II menjadi Tergugat Intervensi III;
3. Bahwa Penggugat Intervensi dalam hal ini adalah ahli waris pemilik tanah yang sah memohon agar diikutsertakan dalam proses perkara Nomor: 37/Pdt.G/2016/PN Sbg antara Piddin Pasaribu Penggugat asal melawan Raden Sinaga selaku Direktur CV. Aliran Hidup dan Tergugat II Bupati Tapanuli Tengah Cq Kepala Dinas Perdagangan Industri &

Hal.13 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Tergugat, karena tanah objek sengketa dalam perkara dimaksud diatas yang terletak di Pasar Onan Barung-barung Kelurahan Tapan Nauli, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Bahwa menurut Penggugat asal Tergugat Intervensi I (sesuai dengan Gugatan) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatas dengan tanah ahli waris Johanis Simatupang;
- Sebelah Barat: berbatas dengan tanah milik ahli waris Antala Godang Hutagalung;
- Sebelah Selatan: berbatas dahulu tanah milik Tuan Menan Simatupang;
- Sebelah Timur: berbatas dengan dahulu tanah Kurik Panggabean;

Adalah milik Penggugat intervensi atas gugatan Penggugat asal Piddin Pasaribu Penggugat Intervensi sebagai pihak ketiga merasa kepentingannya terganggu dan menolak keras gugatan Pengugat asal;

5. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut dahulu terletak Koeria Tapan Naoeli Onan Baroeng-baroeng adalah milik dari Penggugat Intervensi harta peninggalan dari kakek Penggugat Intervensi yang bernama Soetan Lamiadam Hutagalung dahulu kepala Kuria di Tapan Nauli pada tanggal 25 Maret Tahun 2603 di buktikan dengan Surat Hak Milik atas tanah dengan batas-batas tanah dahulu sebagai berikut:

- Sebelah Timur: berbatas dengan jalan Raya Poriaha-Aloban;
- Sebelah Barat: berbatas dengan gedung sekolah Mandrasah Itidaiyah;
- Sebelah Selatan: Jalan raya Poriaha-Aloban;
- Sebelah Utara: berbatas dengan jarum Hutagalung dan Rumah Soetan Lamiadam Hutagalung (Kepala Kuria Tapan Nauli);

6. Bahwa adapun silsilah keturunan ahli waris Penggugat Intervensi sebagai berikut Opung Hutagalung memiliki keturunan anak yang bernama Naingal Hutagalung, Naukkal Hutagalung, Naikkal Hutagalung, kemudian Naukkal Hutagalung memiliki keturunan sebanyak 5 (lima) orang yaitu Raja Mangala Hutagalung, Raja Magani Hutagalung, Sutan Lamiadam, Sutan Sarialam Hutagalung, Raja Langsina Hutagalung, yang disebut lima Oppu Hutagalung, kemudian Raja Mangala Hutagalung menikah dengan Boru Tamba, Boru Simamora, Boru Tamba, memiliki istri sebanyak tiga orang mempunyai keturunan sebanyak 10 (sepuluh) orang adapun anak-anaknya yang bernama Sobu Hutagalung, Raja Sokke Hutagalung, Penggeng Hutagalung, Rapat Hutagalung, Jarum Hutagalung, Rajoalim Hutagalung, Pinesta Hutagalung, Marajo Hutagalung, Bintuasa Hutagalung, Paruhum Hutagalung, kemudian

Hal.14 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/P1 MDN



orang tua Penggugat Intervensi adalah yang bernama Marajo Hutagalung menikah dengan Boru Simatupang, memiliki keturunan dari hasil perkawinan orang tua Penggugat Intervensi adalah yang bernama Lukman Hutagalung, Marihot Hutagalung, Purba Hutagalung, Pangihutan Hutagalung, Manca Hutagalung (Penggugat Intervensi) menikah dengan Boru Dolok Saribu, Marius Hutagalung menikah dengan Boru Sitomorang;

7. Bahwa tentang mengenai batas-batas tanah Penggugat Intervensi dahulu pada zaman Penjajahan Jepang Tahun 2603 belum memiliki batas-batas yang pasti dikarenakan masih yang ada bangunan Pasar yang sangat sederhana namun luas tanah milik Penggugat Intervensi kurang lebih 60 Bae (1 bae= 80 x 80 m);
8. Bahwa pada penjajahan Jepang kakek Penggugat Intervensi pernah menugaskan yang bernama Harirongga sebagai Tenra Djapang yang di tugaskan Kepala Koeria Tapian Naoeli Soetan Lamiadam Hutagalung sebagai kepala pengawas dan bangunan disekitar Tapian Naoeli tertanggal 25 Maret 2603 (kalender Djepang) atau tanggal 25 Maret 1943 dan diketahui Kepala Kampung Pasar Onan Radja Soeke Hoetagoeleng;
9. Bahwa oleh karena itu keberadaan Tergugat Intervensi I dengan dasar apa untuk melakukan gugatan dan hendak menguasai objek serta mendirikan plang pada objek tanah milik Penggugat Intervensi dengan tanpa alas hak sehingga patutlah Tergugat Intervensi I dinyatakan melakukan perbuatan melawan Hukum serta Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III atau siapa pun juga yang mendapatkan Hak di atasnya harus dihukum dan keluar dari objek tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan baik demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan akan timbul terjadi;
10. Bahwa bila mana dikemudian hari mendapat Tergugat Intervensi I, II, III lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka patutlah Tergugat I, II, III atau siapapun juga yang mendapatkan hak di atasnya dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat Intervensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;
11. Bahwa Penggugat Intervensi adalah ahli waris pemilik yang sah sebagaimana dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 17 Januari 2013 dan Tergugat Intervensi I, II, III tidak berhak atas tanah objek sengketa dan harus dikosongkan diserahkan kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan baik;
12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Intervensi bahwa letak dan objek perkara yang terletak di Kampung Pasar Onan Mudik sesuai dengan point 3 Hal.15 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) pada isi gugatan Tergugat Intervensi I salah alamat dan salah objek perkara;

Berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan Penggugat Intervensi masuk dalam proses perkara ini melalui putusan selanjutnya yang telah dikemukakan diatas jugu menjadi dalil-dalil gugatan intervensi, untuk itu Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah berukuran kurang lebih 60 Bae (meter) (1 bae/meter) = 80 X 80 m²) dahulu yang bernama Toerlek Tapean Naole, Onan Baroeng-baroeng yang sekarang menjadi Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah yang dahulunya tanah tersebut berbatas dengan:
 - Sebelah Timur: berbatas dengan Jalan Raya Poriaha-Aloban;
 - Sebelah Barat: berbatas gedung sekolah Madrasah Itidaiyah;
 - Sebelah Selatan: berbatas dengan Jalan Raya Poriaha-Aloban;
 - Sebelah Utara: berbatas dengan Bengkel Jarum Hutagalung (Kepala Kuria Tapian Nauli) lokasi rumah sudah dijual kepihak lain; Adalah merupakan hak milik yang sah dari Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Intervensi I, II, III yang mengklaim tanah milik Penggugat Intervensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Intervensi I, II, III atau siapapun diatas tanah milik Penggugat Intervensi agar mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan baik;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat Intervensi I, II, III atau siapapun juga yang mendapatkan diatasnya untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Intervensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap apabila lalai memenuhi putusan tersebut;
6. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pada Para Tergugat Intervensi I, II, III;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I memberikan jawaban pada pokoknya tetap menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi tersebut sebagaimana dalam tanggapan atas permohonan intervensi yang telah diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi III semula Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Peggugat Asal atas nama Piddin Pasaribu telah mengajukan Gugatannya melalui kuasanya yang telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri Sibolga melalui kepaniteraan tertanggal 14 Nopember 2016 dengan Nomor Perkara No.37/PDT.G/2016/PN-SBG;
2. Bahwa Peggugat asal melalui kuasanya telah mengajukan Gugatannya terhadap Raden Sinaga (Direktur di CV Aliran Hidup) sebagai Tergugat I, dan Bupati Tapanuli Tengah Cq Kepala Dinas Perdagangan, Industri dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Tergugat II;
3. Bahwa pada saat persidangan berjalan dalam menentukan jadwal persidangan kemudian Manca Hutagalung (Peggugat Intervensi) mengajukan Gugatan Intervensi terhadap perkara No. 37 /Pdt.G/2016/PN Sbg pada tanggal 22 Desember 2016 yang di tujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimaksud;
4. Bahwa kami dari Tergugat II/Tergugat Intervensi III menyampaikan dalil-dalil dalam jawaban ini dan sangat perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa peggugat asal saat ini menjadi Tergugat Intervensi I dan Peggugat Intervensi (Tussenkoms) setelah kami menyimak serta membaca, memahami Gugatan masing-masing Peggugat saling mengklaim bahwa objek perkara menyatakan tanah berukuran kurang lebih 1248.5 M² (ukuran menurut Peggugat asal) dan ukuran 80 x 80 M² (menurut Peggugat Intervensi) yang terletak di Pasar onan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, dahulu Resort Kp Pasar Onan Mudik Kuria Tapan Nauli dengan mengklaim milik masing-masing Peggugat, baik peggugat asal dan Peggugat Intervensi;
5. Bahwa dalam hal ini kami sampaikan dihadapan Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga kiranya dapat memahami bahawa balairung/ Pasar Onan (Pekan) yang terletak di Kelurahan Tapan Nauli II, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 1942 sebelum Indonesia Merdeka telah di kelola, dikuasai, dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam Daftar Aset

Hal.17 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Daftar Aset Nomor : 518/
DPPKAD/2016;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat Intervensi III semula Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang menangani, memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Intervensi terhadap Tergugat Intervensi III tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar denda atas keterlambatan pembangunan pasar kelurahan Tapian Nauli II Rp. 50.000.000.00.- (Lima Juta Rupiah) untuk di setorkan ke Kas Negara;
4. Bahwa Penggugat Intervensi telah menyampaikan Dalil-dalilnya pada point 5 (lima) lembar ke 3 (tiga) dengan mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut dahulu terletak Koeria Tapian Naole Onan Baroeng-Baroeng adalah milik dari Penggugat Intervensi harta peninggalan dari kakek Penggugat Intervensi yang bernama Soetan Lamiaman Hutagalung yang dahulunya kepala Kuria di Tapian Nauli dengan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh penggugat Intervensi sendiri;
5. Bahwa kami Tergugat Intervensi III semula Tergugat II menilai keabsahan dari surat kepemilikan Penggugat Intervensi sangat diragukan dimana antara Tahun pembuatan surat sangat berbeda dengan tahun pada saat ini, penerbitan surat pada tanggal 25 maret 2603 sementara saat ini tahun 2017, kami Tergugat Intervensi III semula Tergugat II berkesimpulan surat atas hak yang di miliki oleh Penggugat Intervensi dapat di berlakukan pada tahun yang akan datang dan tidak ada sinkron dengan Pembuktian atas hak dari Penggugat Intervensi;
6. Bahwa Penggugat Intervensi telah masuk dalam persidangan perkara ini, kami dari Tergugat Intervensi III, semula Tergugat II sangat meragukan kepemilikan siapa yang menjadi pemilik yang sebenarnya, dan kami Tergugat Intervensi III semula Tergugat II menyerahkan sepenuhnya kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat Intervensi telah menyampaikan dalil-dalil dari Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi III semula Tergugat II dengan menyatakan Tergugat Intervensi III telah melakukan perbuatan Hukum dengan menguasai tanah milik dari Penggugat Intervensi, serta membayar Hal.18 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp. 500,000,00.- (lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari sejak terhitung putusan berkekuatan Hukum tetap apabila lalai memenuhi putusan tersebut;

8. Bahwa Penggugat Intervensi menyatakan tanah berukuran kurang lebih 60 Bae (meter) 1 (satu) meter = 80 x 80 M² dahulu yang bernama Toerluk Tapean Naole Onan Baroeng-baerong milik Penggugat Intervensi;
9. Bahwa kami Tergugat Intervensi III semula Tergugat II Berkesimpulan bahwa luas ataupun ukuran tanah yang di klaim Penggugat Intervensi tidak sesuai dengan secara fakta dalam hal ini kami sebagai Tergugat Intervensi III berkesimpulan bahwa Penggugat Intervensi tidak mengetahui apa sebenarnya fakta sebenarnya tentang kebenaran ukuran tanah Penggugat Intervensi;
10. Bahwa Tergugat Intervensi III, semula Tergugat II adalah Bupati Tapanuli Tengah Cq Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah telah di gugat Intervensi III maka jelas nama baik, harkat martabat Tergugat Intervensi III telah tercemar ditengah tengah masyarakat umum, oleh karena itu Tergugat Intervensi sangat beralasan mengajukan tuntutan di sampaikan kepada Majelis hakim untuk menghukum Penggugat Intervensi membayar ganti rugi nama baik sebesar Rp. 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) serta menghukum Penggugat Intervensi untuk mengumumkan "permintaan maaf" di media cetak 5 (lima) hari berturut-turut;

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas dengan ini kami Tergugat Intervensi III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan menyatakan semua dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Intervensi III adalah sah dan beralasan;
2. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima (*Niet Ovanklijike Verklaard*);

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menghukum Penggugat Intervensi membayar ganti rugi pemulihan nama baik sebesar Rp. 500.000.000.00.- (lima ratus juta rupiah) serta Penggugat

Hal.19 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi mengumumkan di media cetak daerah maupun propinsi Sumatera utara "Permintaan Maaf" 5 (lima) hari berturut-turut;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi/Tergugat Intervensi III semula Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga tanah berikut bangunan pasar yang terletak di kelurahan Tapian Nauli II dengan luas tanah 528 M², luas bangunan 360 M² sebagaimana dengan Daftar Aset milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (PPKAD);
- Memerintahkan kepada Penggugat Intervensi untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.00.- atas keterlambatan pembangunan pasar kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Mei 2017 Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Sbg yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM PERKARA POKOK

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama-nama tersebut dibawah ini adalah Ahli Waris dari Modong Pasaribu yaitu Piddin Pasaribu (Penggugat), Mawati Br. Pasaribu, Liati Pasaribu, Estina Br. Hutabarat, Nurmina Pasaribu, Jhony Pasaribu, Artina Pasaribu, Artima Pasaribu, Trima Pasaribu, Jaidin Panggabean, Samaria Panggabean, Kasiran Panggabean, Wasila Panggabean, dan Idil Fitri Panggabean;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Hal.20 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Intervensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat Jabonar Simanihuruk.SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 37 /Pdt.G/2016/PN- Sbg tanggal 29 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding dan Tergugat II/Terbanding II dan kepada Turut Terbanding I/ Penggugat intervensi masing-masing pada tanggal 14 Juni 2017 dan pada tanggal 12 Juli 2017

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan Memori Banding sehingga majelis Hakim Tingkat banding tidak mengetahui apa keberatan pembanding atas putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo ;

Membaca Relas pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa terhitung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan, telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 37/Pdt.G/2016/PN Sbg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2017, 16 Oktober 2017 dan 30 Oktober 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Hal.21 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu serta berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 37/Pdt.G/2016/PN.Sbg, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 37/Pdt.G/2016/PN.Sbg . haruslah *dikuatkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat pada hekekatnya berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 29 Mei 2017 Nomor :37/Pdt.G/2016/PN.Sbg/.yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh Kami YANSEN PASARIBU SH. sebagai Hakim Ketua, ADI SUTRISNO SH.MH Hal.22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NUR HAKIM.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggl 18 September 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh : Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu ILHAM PURBA,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

1. ADI SUTRISNO,SH,MH

ttd

YANSEN PASARIBU,SH

2. NUR HAKIM,SH,MH

Panitera Pengganti

ttd

ILHAM PURBA,SH,MH

Rincian Ongkos Perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,00

2. Redaksi Rp. 5.000,00

3. Pemberkasan.....Rp. 139.000,00

J u m l a hRp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)